

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 16

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 03/PD/1982

TENTANG

**RETRIBUSI JASA LISTRIK DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa besarnya pungutan tarif sumbangan penerangan jalan yang berlaku di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8/PD/1974 yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8/PD/1976 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 91/Huk. 011/SK/1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1977 Seri B, pada saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.
- b. Bahwa ketentuan pungutan dan besarnya tarif sumbangan penerangan jalan tersebut perlu disesuaikan berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 97/Ku.130 – Ass. II/Inst/81 tanggal 13 Januari 1981;
- c. Bahwa untuk kepentingan termaksud pada butir b, perlu segera diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 Tahun 1074) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1975) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 97/Ku 130 As. II/Inst/81 tentang Pungutan Retribusi Jasa Listrik;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata-tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI JASA LISTRIK DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. “Walikotamadya Kepala Daerah” adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. “Dewan” ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. “Perusahaan Umum Listrik Negara” ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III Cabang Bandung;
- e. “Listrik milik perorangan maupun Badan Hukum” ialah Listrik milik perorangan atau Badan Hukum yang digunakan usaha dimana dalam pengelolaannya memungut tarif jasa listrik kepada para langganannya. Selain itu kepada para pemakai jasa listrik tersebut dikenakan pula sumbangan penerangan jalan.
- f. “Retribusi Jasa Listrik” ialah Pungutan wajib yang dikenakan kepada para pemakai jasa listrik;
- g. “Peraturan Daerah” ialah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Retribusi Jasa Listrik di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI JASA LISTRIK DAN PENGECUALIAN

Pasal 2

Para pemakai jasa listrik di Wilayah Kotamadya DT II Bandung diwajibkan untuk membayar retribusi Jasa Listrik.

Pasal 3

Subyek Retribusi Jasa Listrik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mempergunakan jasa listrik :

- a. Yang bersal dari Perusahaan Umum Listrik Negara;
- b. Yang berasal dari tenaga diesel milik perorangan atau Badan Hukum lainnya.

Pasal 4

Dikecualikan dari pungutan Retribusi Jasa Listrik adalah setiap pemakai Jasa Listrik di tempat-tempat/ bangunan yang dipergunakan :

- a. Kantor Dinas/Instansi Pemerintah;
- b. Rumah/bangunan untuk kepentingan sosial, tempat peribadatan, rumah sakit Pemerintah dan tempat/bangunan yang dipergunakan tempat pendidikan.

BAB III

TARIP RETRIBUSI JASA LISTRIK

Pasal 5

Besarnya tarif retribusi Jasa listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Jasa listrik yang bersal dari Perusahaan Umum Listrik;
- b. Untuk Jasa Listrik yang berasal dari tenaga Diesel milik perorangan maupun Badan Hukum lainnya sebesar Rp. 2,-/KVA/bulan.

BAB IV

SISTEM PUNGUTAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pungutan Retribusi Jasa Listrik yang berasal dari Perusahaan Umum Listrik Negara dilakukan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara bersama dengan penagihan rekening listrik pada setiap bulannya;

- (2) Pungutan Retribusi Jasa Listrik yang berasal dari tenaga diesel milik perorangan maupun Badan Hukum lainnya dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7

- (1) Hasil pungutan retribusi Jasa Listrik termaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dibukukan secara terpisah di Kantor Perusahaan Umum Listrik Negara dan dilaporkan setiap bulan kepada Walikotamadya;
- (2) Hasil pungutan Retribusi Jasa Listrik termaksud dalam Pasal 6 harus disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setiap bulan atau selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal berlakunya penagihan rekening listrik yang bersangkutan.

Pasal 8

Perusahaan Umum Listrik Negara setiap bulan diwajibkan melaporkan kepada Walikotamadya tentang penambahan atau pengurangan para pemakai jasa listrik.

BAB V

PENGAWASAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA LISTRIK DAN SANKSI

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pungutan Retribusi Jasa Listrik dilakukan oleh Walikotamadya.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Para pemakai jasa listrik :

- a. Yang berasal dari Perusahaan Umum Listrik Negara yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan instalasi oleh Perusahaan Listrik Daerah;
- b. Yang berasal dari tenaga diesel milik perorangan atau Badan Hukum lainnya yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI JASA LISTRIK DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini segala ketentuan terdahulu yang tercantum dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8/PD/1974 dan No. 8/PD/1976 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung : 18 Februari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 18 Maret 1982 Nomor 188.342/SK. 615 – Huk/82.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 27 Mei 1982 No. 13 Tahun 1982 Seri : B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.